

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KOPERASI
YANG TIDAK MEMILIKI BADAN HUKUM DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Koperasi Al Ikhlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)

SKRIPSI

Oleh
Kurnia Oktavianti
NIM 10220090



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KOPERASI YANG TIDAK
MEMILIKI BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Koperasi Al Ikhlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 April 2014

Penulis,

Kurnia Oktavianti
Nim 10220090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Kurnia Oktavianti, NIM 10220090, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KOPERASI YANG TIDAK MEMILIKI BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Koperasi Al Ikhlas Desa Dadapan Solokuro Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 April 2014

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,

Dr. M. NurYasin, M.Ag
NIP 196910241995031003

Musleh Harry, S.H., M.Hum,
NIP 197807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Kurnia Oktavianti, NIM 1022090, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KOPERASI YANG TIDAK
MEMILIKI BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Koperasi Al Ikhlas Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)**

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H. (_____)
NIP 197406192000031001
2. Musleh Harry, S.H., M.Hum. (_____)
NIP 197807101999031002
3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. (_____)
NIP 197212122006041004

Malang, 21 April 2014
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 19681218199903002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ.....

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....

(QS. Al-Baqarah 2: 282)

PRAKATA

Alhamdulillahirpbbil 'alamin, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil adim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi kasus di Koperasi Al Ikhlas Desa, Dadapan, Solokuro, Lamongan)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Saw yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak, amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr.H. Roibin,M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr.M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Musleh Herry. S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. M Nur Yasin, M.A.g, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ketua Pimpinan koperasi Al Ikhlas, yang telah menerima untuk menjadi tempat penelitian, khususnya Drs Sutikno yang telah memberikan informasi dan bimbingan selama penelitian.
9. Untuk temen-temen seperjuangan seluruh angkatan 2010 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syari'ah dan tak lupa temen-temen Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, amin.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adek angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 21 April 2014

Kurnia Oktavianti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk suami saya tercinta dan tersayang M. Rokib S.J, yang telah memberi sejuta kebahagiaan dan motivasi untukku sampai akhirnya aku bisa menyelesaikan skripsi ini, tak lupa terimakasih untuk calon buah cinta kami yang sudah 3 bulan dengan kuat berada di dalam rahimku menemani mengerjakan skripsi,

Kepada kedua orangtuaku, Mamaku Filly Rachmawati dan Ayahku Misnadi terimakasih sudah membesarkanku dengan cinta dan kasih tanpa mengeluh, terimakasih atas motivasinya mama dan ayahku, aku menyayangimu, dan untuk adikku satu-satunya Anggun Febiola PR, trimakasih atas senyummu yang selalu membuatku lebih semangat dalam hidup ini tanpamu maka aku bukan apa-apa.

Untuk semua sahabatku seluruh mahasiswa HBS dan AS terimakasih atas supportnya dan aku tidak akan melupakan kisah kisah kita selama kuliah, khususnya temanku Rafika, Maya, Ita, Celsi, Lin, dan Jutik trimakasih buat kebahagiaan yang kalian berikan untukku,

Dan teruntuk sepupuku Anif Wahyudah terimakasih sudah merawat aku selama hamil dan mengerjakan skripsi terimakasih telah mengerti dan sabar menghadapiku.

و الله موافق الى اقوام الطارق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah memindahkan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa lain selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma koma diatas (◌), berbalik dengan koma (◌) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”,

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”. Atau bila berada ditengah-tengah kalimat terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PRAKATA.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. BATASAN MASALAH	6
D. TUJUAN PENELITIAN.....	6
E. MANFAAT PENELITIAN.....	6
F. DEFINISI OPERASIONAL	7
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENELITIAN TERDAHULU	11
B. KERANGKA TEORI	15
1. Pengertian.....	15
2. Pendirian dan Pembentukan Koperasi	24
3. Tujuan Koperasi	36
4. Badan Hukum Koperasi	38
5. Prinsip-Prinsip Koperasi	41

6. Asas-Asas Koperasi	42
7. Simpanan Dalam Koperasi.....	43
8. Manajemen Koperasi	44

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	48
2. Pendekatan Penelitian	49
3. Lokasi penelitian	49
4. Jenis Dan Sumber Data	49
5. Metode Pengumpulan Data	50
6. Metode Pengolahan Data Dan Analisis Data	52

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
B. Bentuk Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Al Ikhlas	63
C. Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Al Ikhlas	
1. Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen	77
2. Ditinjau Dari Hukum Islam.....	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

LAMPIRAN-IAMPIRAN

ABSTRAK

Kurnia Oktavianti, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Koperasi Yang Tidak Memiliki Badan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Musleh Herry, S.H,M.Hum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. Orang-orang ini bersama sama mengusahakan kebutuhan sehari hari, kebutuhan yang bertalian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabahnya ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum islam

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Koperasi Al Ikhlas yaitu tidak ada karena pemilik Koperasi tidak percaya diri untuk mendaftarkan koperasinya hak badan hukum karena takut koperasi tidak berjalan atau kata lain bangkrut dan karena pendaftaran hak badan hukum terlalu lama. Kesimpulan *kedua* yaitu perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu Dalam suatu Koperasi dibutuhkan suatu perlindungan hukum bagi para nasabah agar para nasabah yakin dan kuat bahwa dirinya terjamin oleh hukum, hal tersebut sudah dijelaskan dalam UU No 8 tahun 1999 pasal 3 tentang perlindungan konsumen. Dan perlindungan hukum bagi nasabah ditinjau dari hukum islam adalah: Koperasi Al Ikhlas tidak memenuhi persyaratan koperasi pada umumnya maka perlindungan hukum bagi para nasabahnya adalah tidak ada walaupun pelaksanaannya itu dalam keadaan darurat dikarenakan masih ada jalan lain yang bisa ditempuh, maka hukumnya haram bila dilakukan seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab qawaidul fiqh "Darar Yuzal". Kemudharatan harus dihilangkan, maksudnya adalah lebih baik memilih Koperasi yang sudah jelas perlindungan hukumnya daripada Koperasi yang belum jelas perlindungan hukumnya karena kemudharatan memang harus dihilangkan.

ABSTRACT

Kurnia Oktavianti, Student ID Number 10220090, 2014. *Legal Protection Cooperative Customers That Haven't Legal Entity Based on the Consumer Protection Law*, Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Mulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Key Words: Legal Protection for Customers

Cooperatives are a form of cooperation in the field of economy. This cooperation was held by the company or their households. To achieve that goal required the cooperation will continue, therefore, formed an association as a form of cooperation. These people strive together daily needs, requirements concerned.

This research aims to determine how the form of legal protection for *Al Ikhlas* Cooperative customers and how the legal protection for its customers in terms of the Consumer Protection Law and Islamic law.

This research is an empirical research using qualitative descriptive approach. Data was collected in the form of primary data and secondary data and interviews conducted with the technical documentation then the data is edited, checked and carefully prepared and organized and analyzed descriptively.

Conclusions of this research are: First, in *Al Ikhlas* cooperative no form of legal protection for the customers because the cooperative owner is not confident to register a cooperative legal entity, there is the fear of cooperative *bankruptcy* and the passage or legal entity registration process is too long. second, legal protection for the customer in terms of the Consumer Protection Law in a Cooperative that takes a legal protection for the customer so that the customer believes he is assured by law, it has been described in Law No. 8 of 1999 on consumer protection section 3. *Al Ikhlas* Cooperative does not fulfill the requirements of cooperatives in general because there is no legal protection for its customers. In the book of *qawaidul fiqh "Darar Yuzal"* stated that the harm must be eliminated, the intention is better off choosing the obvious legal protection Cooperative than uncertain legal protection cooperative.

ملخص البحث

كورنيا اكتافياتي، ٢٠١٤. حماية الحكم لزبون الشركة التي لا تملك وكالة الحكم في ضوء قانون حماية المستهلك. بحث جامعي، كلية الشريعة، قسم الحكم الإقتصادي الشرعي، في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: مصلح هري، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: حماية الحكم للمستهلك.

الشركة هي التعاون في مجال الأقتصاد و هذا التعاون بين المصانع أو الأسرة يستمر لقضاء الحوائج اليومية، و هذا التعاون يحتاج إلى الجمعية لإدارتها.

غرض هذا البحث معرفة شكل حماية الحكم لزبون شركة "الإخلاص" و كيف حماية الحكم لزبون في ضوء قانون حماية المستهلك و الحكم الإسلامي.

هذا البحث تجريبي وصفي نوعي، و أما جمع البيانات الرئيسية و الفرعية فمن المقابلة و الوثائق ثم حللتها الباحثة بالتنقيح و التدقيق و بالطريقة الوصفية.

نتيجة هذا البحث الأولى تدل على أن حماية الحكم لزبون شركة الإخلاص نافية أو غير موجودة لأن صاحب الشركة لا لا يسجل شركته في هيئة الحكم لخوف التلغيس و طول زمن حصول الإجازة في هيئة الحكم الرسمية. و نتيجة هذا البحث الثانية تدل على أن حماية الحكم للزبون في ضوء القانون حماية للمستهلك الموجودة في القانون رقم ٨ سنة ١٩٩٩ فصل ٣ عن حماية المستهلك، و هذه الحماية لإعطاء الأمان و الضمان للمستهلك. و أما حماية الحكم للزبون في ضوء الحكم الإسلامي فإن الشركة "الإخلاص" لا تتوفر فيها شروط الشركة، لذلك لا توجد حماية الحكم للزبائن. و هذه الشركة تضر الزبائن لأنها خالية عن الشروط اللازمة، و على الزبائن الابتعاد و عدم المعاملة معها لوجود الضرورة، و الضرر لا بد أن يزال.